



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPARUDIN BIN SOPIAN;**
 2. Tempat lahir : Curup;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 Februari 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024
sampai dengan tanggal 6 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21
September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan
tanggal 11 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor
139/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12
September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Sopiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kami;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Sopiyan dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa Terdakwa Saparudin als Udin Bin Sopiyan bersama dengan Sdr. Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto, Sdr. Rohim Bin Basarwan (alm) dan Sdr. Suprianto als Usup Bin Burhan (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Saksi Hengki Natura Bin Kairman di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Idris, Sdr Rohim dan Sdr Suprianto pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdr Rohim dan Sdr Idris berboncengan dengan Sdr Suprianto, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Sdr Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian Sdr Suprianto dan Sdr Idris masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan Sdr Rohim menunggu dipinggir jalan raya dekat masuk ke arah gang guna untuk memantau keadaan disekitar lokasi. Setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Sdr Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Sdr Suprianto berkata kepada Sdr Idris "wol, itunah ado motor" (wol, Itu ada motor), kemudian Sdr Idris memutarbalikan sepeda motor yang mereka kendaraikan dan memarkirkannya di depan gang, lalu Sdr Suprianto langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Sdr Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar. Setibanya Sdr Suprianto di dekat motor yang akan mereka ambil, Sdr Suprianto kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Sdr Suprianto. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Sdr Suprianto menghidupkan sepeda motor dan kemudian mereka pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa peran Tersangka dan Sdr Rohim adalah selaku yang mengamati situasi kondisi disekitar tempat, sedangkan Sdr Idris dan Sdr Suprianto berperan sebagai yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH milik Saksi Hengki Natura.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa Saparudin als Udin Bin Sopiyan bersama dengan Sdr. Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto, Sdr. Rohim Bin Basarwan (alm) dan Sdr. Suprianto als Usup Bin Burhan (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hengki Natura Bin Kairman di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Idris, Sdr Rohim dan Sdr Suprianto pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdr Rohim dan Sdr Idris berboncengan dengan Sdr Suprianto, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Sdr Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian Sdr Suprianto dan Sdr Idris masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan Sdr Rohim menunggu dipinggir jalan raya dekat masuk ke arah gang guna untuk memantau keadaan disekitar lokasi. Setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Sdr Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, lalu Sdr Suprianto berkata kepada Sdr Idris “wol, itunah ado motor” (wol, itu ada motor), kemudian Sdr Idris memutarbalikan sepeda motor yang mereka kendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Sdr Suprianto mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor dan kemudian mereka pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa peran Tersangka dan Sdr Rohim adalah selaku yang mengamati situasi kondisi disekitar tempat, sedangkan Sdr Idris dan Sdr Suprianto berperan sebagai yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH milik Saksi Hengki Natura.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Natura Bin Kairman keterangan di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa telah hilang sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB di teras rumah Saksi, di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 di teras rumah. Lalu, pada pukul 22.00 WIB, setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat pagar rumah saksi terbuka setengah dan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi sudah tidak berada di teras rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada ayah Saksi dan juga kepada saudara Niskon mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak ada yang membawa sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor milik Saksi masih tergantung di kamar saksi;
- Bahwa setelah Saksi menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang, lalu Saksimelaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi Hengki telah dibeli secara lunas;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Idris Afandi alias Wol Bin Sudartono, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Suprianto serta Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor atas nama saksi Hengki Natura pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki, di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan Saksi dan saksi Suprianto pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi berboncengan dengan Saksi Suprianto dan saudara Rohim berboncengan dengan saudara Terdakwa, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang dilihat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Suprianto dan saudara Rohim, masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan saudara Rohim disuruh oleh Saksi dan Saksi Suprianto untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Saksi Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Saksi Suprianto berkata kepada Saksi “wol, itunah ado motor”, kemudian Saksi memutarbalikan sepeda motor yang Saksi kendaraai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Saksi Suprianto langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Saksi menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;
 - Bahwa setibanya Saksi Suprianto di dekat motor yang akan diambil, Saksi Suprianto kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suprianto. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Saksi Suprianto menghidupkan sepeda motor dan kemudian Saksi dan Saksi Suprianto menyusul saudara Rohim dan Terdakwa pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa bersama saudara Rohim sedang berjaga-jaga di pinggir jalan untuk memantau kondisi sekitar;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 yang diambil dari Saksi Hengki Natura, tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi Idris adalah sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki, yang mana sepeda motor yang dipakai itu juga merupakan milik orang lain yang diambil oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Idris dan Saksi Suprianto, saudara Rohim mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto sewaktu menuju ke rumah Saksi Hengki;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi Suprianto alias Usup Bin Burhan, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Idris serta Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor atas nama saksi Hengki Natura pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki, di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan Saksi, dan Saksi Idris pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Idris berboncengan dengan Saksi, dan saudara Rohim berboncengan dengan Terdakwa, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu Tengah, Saksi memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian Saksi dan Saksi Idris masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan saudara Rohim disuruh oleh Saksi Idris untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Saksi berkata kepada Saksi Idris “*wol, itunah ado motor*”, kemudian Saksi Idris memutarbalikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi Idris kendari dan memarkirkannya di depan gang, lalu Saksi langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Saksi Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi di sekitar;
 - Bahwa setibanya Saksi di dekat motor yang akan diambil, Saksi kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Saksi. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Saksi menghidupkan sepeda motor dan kemudian Saksi dan Saksi Idris menyusul saudara Rohim dan Terdakwa pergi menuju ke jalan arah Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Rohim sedang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Saksi Idris;
 - Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi Idris adalah sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki, yang mana sepeda motor yang dipakai itu juga merupakan milik orang lain yang diambil oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dan Terdakwa juga mendapatkan uang hasil penjualan itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Suprianto serta saudara Rohim mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor Saksi Hengki Natura pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Natura Bin Kairman di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Idris berboncengan dengan Saksi Suprianto dan Saudara Rohim berboncengan dengan Terdakwa, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Saksi Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian Saksi Idris dan Saksi Suprianto masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan Saudara Rohim menunggu dipinggir gang dengan tujuan memantau keadaan sekitar dan akan memberitahu jika ada orang yang datang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Idris dan Saksi Suprianto mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi Suprianto membawa dan menggunakan kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki, Saksi Suprianto dan Saksi Idris keluar dari gang rumah Saksi Hengki, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim membawa sepeda motor milik Saksi Hengki menuju ke rumah Saksi Idris di Curup.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Saksi Idris;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi Idris adalah sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki, yang mana sepeda motor

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai itu juga merupakan milik orang lain yang diambil oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Idris dan Saksi Suprianto, saudara Rohim mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto sewaktu menuju ke rumah Saksi Hengki;
- Bahwa Terdakwa Saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki Natura;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Idris, Saksi Suprianto dan saudara Rohim mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Natura yang berlokasi di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, adalah milik Saksi Hengki Natura;
- Bahwa kronologi kejadian adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Idris, Saksi Suprianto dan saudara Rohim pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Idris berboncengan dengan Saksi Suprianto, dan saudara Rohim berboncengan dengan Terdakwa, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan saudara Rohim disuruh oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto untuk pergi duluan menunggu di jalan arah ke Kepahiang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Saksi Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Saksi Suprianto berkata kepada Saksi Idris “wol, itunah ado motor”, kemudian Saksi Idris memutarbalikan sepeda motor yang dikendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Saksi Suprianto langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Saksi Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;

- Bahwa setibanya Saksi Suprianto di dekat motor yang akan diambil, Saksi Suprianto kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Saksi Suprianto. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Saksi Suprianto menghidupkan sepeda motor dan kemudian Saksi Suprianto dan Saksi Idris menyusul saudara Rohim dan Terdakwa yang menunggu di jalan lalu pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang memakai sepeda motor milik Saksi Hengki Natura adalah Saksi Idris;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Idris dan Saksi Suprianto, saudara Rohim mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto sewaktu menuju ke rumah Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Saparudin alias Udin Bin Sopiyan, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan suatu barang sehingga barang itu tidak lagi berada di pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ada kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Natura yang berlokasi di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, merupakan milik Saksi Hengki Natura yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Hengki Natura;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Idris, Saksi Suprianto dan saudara Rohim pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Idris berboncengan dengan Saksi Suprianto, dan saudara Rohim berboncengan dengan Terdakwa, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Terdakwa dan saudara Rohim disuruh oleh Saksi Idris dan Saksi Suprianto untuk pergi duluan menunggu di jalan arah ke Kepahiang;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Saksi Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Saksi Suprianto berkata kepada Saksi Idris "*wol, itunah ado motor*", kemudian Saksi Idris memutarbalikan sepeda motor yang dikendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Saksi Suprianto langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Saksi Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Suprianto di dekat motor yang akan diambil, Saksi Suprianto kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Saksi Suprianto. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Saksi Suprianto menghidupkan sepeda motor dan kemudian Saksi Suprianto dan Saksi Idris menyusul saudara Rohim dan Terdakwa yang menunggu di jalan lalu pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka diketahui bahwa sepeda motor Honda Beat Street merupakan milik Saksi Hengki Natura, sehingga elemen unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim juga menilai telah ada perpindahan penguasaan atas sepeda motor Honda Beat Street warna Silver yang semula ada di bawah penguasaan Saksi Hengki Natura menjadi di bawah penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris, Saksi Suprianto dan saudara Rohim. Oleh karena telah ada perpindahan penguasaan atas sepeda motor milik orang lain, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya izin dari korban atau pemilik sepeda motor Honda Beat Street, maka Ketidadaan izin tersebut berakibat terhadap perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta persidangan, sepeda motor yang diambil tersebut digunakan oleh Saksi Idris untuk transportasi sehari-hari. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi oleh Saksi Idris terhadap suatu barang milik orang lain sehingga tepat bahwa Terdakwa bersama saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut dengan maksud dipergunakan layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa bersama saksi Idris, Saksi Suprianto dan Saudara Rohim. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian "*malam*" berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan "*pekarangan yang tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hengki Natura memarkir sepeda motor Honda Beat Street miliknya di teras rumah saksi Hengki Natura pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi Hengki pergi meninggalkan rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 di teras rumah. Lalu, pada pukul 22.00 WIB, setelah Saksi Hengki pulang ke rumah, Saksi Hengki melihat pagar rumah saksi terbuka setengah dan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi sudah tidak berada di teras rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada ayah Saksi Hengki dan juga kepada Saksi Niskon mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak ada yang membawa sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor milik Saksi masih tergantung di kamar saksi;

Menimbang, bahwa rentang waktu kehilangan sepeda motor adalah antara pukul 20.00 WIB dan 22.00 WIB dimana matahari telah terbenam. Jika merujuk pengertian waktu dalam KUHP rentang waktu tersebut masih termasuk dalam pengertian waktu malam, sehingga elemen unsur waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, sepeda motor milik Saksi Hengki terakhir diparkir di teras rumah Saksi Hengki yang mana rumah tersebut menurut para Saksi ada pagar pembatas rumahnya. Oleh karena teras rumah saksi Hengki memiliki pagar pembatas, maka teras rumah saksi Hengki memenuhi pengertian pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Idris dan Saksi Suprianto ketika masuk ke dalam pekarangan rumah teras Saksi Hengki kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir, dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak dan tanpa diketahui oleh orang yang sedang berada di rumah tersebut. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui terdapat pembagian peran antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika proses mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa peran saksi Idris adalah mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas motor di depan rumah Saksi Hengki ketika

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto mengambil sepeda motor dari teras rumah saksi Hengki, sedangkan peran Saksi Suprianto adalah memiliki ide mengambil sepeda motor Saksi Hengki, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T milik Saksi Suprianto, lalu menghidupkan sepeda motor itu, dan membawa sepeda motor tersebut ke jalan arah ke Kepahiang. Adapaun peran Terdakwa dan saudara Rohim adalah menunggu di pinggir jalan depan gang arah ke Kepahiang sambil mengawasi kondisi sekitar agar Saksi Idris dan Saksi Suprianto berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada pembagian peran dan Kerjasama antara Terdakwa, Saksi Idris dan Saksi Suprianto serta saudara Rohim dalam rangka melancarkan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki. Oleh karena itu, unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa agar Saksi Idris dan Saksi Suprianto berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat Street dan membawa sepeda motor tersebut, Saksi Suprianto menyiapkan kunci T dan digunakan oleh Saksi Suprianto untuk membuka kunci kontak sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan mendorong sepeda motor ke jalan besar ke arah Kepahiang;

Menimbang, bahwa kunci T tersebut adalah milik Saksi Suprianto dan merupakan alat yang tidak lazim digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan bukanlah kunci asli dari Honda Beat Street milik Saksi Hengki Natura. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Suprianto telah menggunakan kunci palsu yaitu kunci T untuk sampai pada barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Beat Street, sehingga elemen unsur sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saparudin alias Udin Bin Sopiyan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Agm.